



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BUDI PRASETYO, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa Karet Jaya
Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1609012405940001 atas nama Budi Prasetyo;
2. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari M. Khafid Alfatih Prasetyo dengan Nomor Induk Kependudukan : 1671152206180003 yang lahir di Palembang 22 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-16102018-0040. Anak pertama pasangan suami istri dari Bapak Budi Prasetyo dan Ibu Septia Putri menikah di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Ulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0499/024/IX2017;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-16102018-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Tertanggal 16 Oktober 2018;
4. Bahwa, Nama, Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Akta Kelahiran yaitu Nama M. Khafid Alfatih Prasetyo, Tempat lahir Palembang 22 Juni 2018;
- 4.2. Kartu Keluarga No. 1609012405940001 yaitu Nama M. Khafid Alfatih Prasetyo, dengan NIK : 1671152206180003;
5. Bahwa, dengan demikian Nama, yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu M. Khafid Alfatih Prasetyo adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Muhammad Khafid Alfatih Prasetyo;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan Sekolah dan juga untuk kepentingan lain anak pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-16102018-0040, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas Nama : M. KHAfid ALFATIH PRASETYO, yang semula tertulis M. Khafid Alfatih Prasetyo, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD KHAfid ALFATIH PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Nama, tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1671-LT-16102018-0040, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas nama M. Khafid Alfatih Prasetyo, yang semula tertulis M. Khafid Alfatih Prasetyo, menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Khafid Alfatih Prasetyo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Nova Dwi Anggarandan 2. saksi Rifaan Jamalas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1671-LT-16102018-0040, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas nama M. Khafid Alfatih



Prasetyo, yang semula tertulis M. Khafid Alfatih Prasetyo, menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Khafid Alfatih Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan kelahiran Nomor SKL/392/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1609090211200001 atas nama kepala keluarga Budi Prasetyo, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran di peroleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ibu Septia Putri dan memiliki dua orang anak yang mana Anak pertama Pemohon tertulis bernama M. Khafid Alfatih Prasetyo (selanjutnya disebut Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan pula bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaanya terhadap Anak pemohon;

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon tidak pula dicabut kekuasaannya terhadap Anak Pemohon maka menurut ketentuan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon berwenang untuk mewakili Anak Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan saksi Nova Dwi Anggaran dan saksi Rifaan Jamalas masing-masing menerangkan yang karena persesuainya diperoleh fakta bahwa nama Anak Pemohon lengkapnya adalah Muhammad Khafid Alfatih Prasetyo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua dalam surat permohonan Pemohonan;

Menimbang bahwa karenanya Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu (*vide* pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua hingga keempat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-16102018-0040, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang atas Nama : M. KHAFID ALFATIH PRASETYO, yang semula tertulis M. Khafid Alfatih Prasetyo, menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Khafid Alfatih Prasetyo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, SE

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bta



5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);